



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1610/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA DAARUT TAUFIQ Jalan Terusan 11 April Km.07 Ganeas RT.01 RW.05, Nomor 01/RA DT/III/2007 tanggal 19 Maret 2007.
- Menimbng** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal DAARUT TAUFIQ yang beralamat di Jalan Terusan 11 April Km.07 Ganeas Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Raudlatul Athfal DAARUT TAUFIQ, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 30 Maret 2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

PENYELENGGARA
DKM MIFTAHUL HUDA
SUMEDANG SELATAN
Sekretariat : Dusun Binasuka RT. 02 RW. 10 Desa Sukajaya
Kecamatan Sumedang Selatan - 45311

PIAGAM PENDIRIAN
NOMOR : 3 / PDKM / MF / 2002

Lembaga Pendidikan Dewan Kerja Mesjid MIFTAHUL HUDA Sumedang Selatan,
dengan ini memberikan Izin Pendirian

Nama RA. : RA MIFTAHUL HUDA
Alamat : Dusun Binasuka RT. 02 RW. 10 Desa Sukajaya
: Kecamatan Sumedang Selatan - 45311
Didirikan pada tanggal : 12 Juni 1999
Organisasi / Lembaga / Badan : Dewan Keluarga Mesjid - Miftahul Huda
Ds.Sukajaya Kec. Sumedang Selatan - 45311

Kepada RA MIFTAHUL HUDA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan
Kegiatan mengajar sesuai dengan Kurikulum Departemen Agama di masing -
masing tingkatan

Sumedang, 20 Juli 2002

Ketua Dewan Keluarga Mesjid Miftahul Huda



(Uum Wahidin, S.Pd.)